

*Kata-kata Keuangan*

*Jee*

*17/12-52*

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N  
TSA

*09/16/16 gm jg telah  
dikirim ke  
N.N. (Presiden)*

1975/25/1  
15-12-1952

*Buka "Motor  
dinas"*

Medan, 2 Desember 1952.-

No. 16399/KFSU/12/3.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Pemeliharaan kendaraan bermotor  
sebelum pendjualannya.-

*19/12 69*

Bersama ini disampaikan kepada Saudara salinan  
dari surat-edaran Menteri Perhubungan di Djakarta tanggal  
11 Nopember 1952 No. U 5/19/11, tentang hal sebagai jang  
tersebut dikepala surat ini, untuk dinikmati dan  
ditaati.-

A/n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,  
Wkl. Kepala Bahagian Keuangan,

*(Signature)*  
( O.K. Djafar. )

Kepada:

1. Residen, Koordinator Pemerintahan utk. Atjeh di Kutaradja.
2. Sekalian Bupati, Kepala Dacrah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota Kota2 Pradja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " PU.& T " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kehewan " " " "
9. " " Kesehatan " " " "

Rekaman dan lampirannya disampaikan kepada Kepala Bahagian Desentralisasi  
Propinsi Sumatera Utara di Medan, untuk dinikmati.-

K E M E N T E R I A N      P E R H U B U N G A N

No. : U 5/19/11.

Lampiran: -

DJAKARTA, 11 Nopember 1952.-

PERIHAL : Pemeliharaan kendaraan bermotor sebelum pen-  
djualannya.-  
-----

Kepada  
Semua Kementerian (ketjuali  
Kementerian Pertahanan),  
Kabinet Presiden, Kabinet  
Perdana Menteri, Dewan Per-  
wakilan Rakjat dan Dewan  
Penguas Keuangan.-  
-----

Berhubung dengan dihapuskannya "houderschap" menurut P.P. No.39 tahun 1952, maka kini banjak kendaraan2 jang tersimpan di halaman kantor2, ditempat-tempat terbuka tidak terlindung dari angin dan hudjan. Dapat dibayangkan, bahwa kendaraan2 tersebut bila dibiarkan begitu sadja akan menderita kerusakan2 jang tidak akan terdjadi apabila kendaraan2 itu disimpan dalam suatu garasi atau tempat tertutup lain (misalnya borsifat sementara).

Keadaan jang demikian tentu akan mengurangi pula nilai (deradjat) kendaraan jang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan ini kami mengharap perhatian Saudara sepenuhnya agar dapat diambil tindakan2 seperlunya untuk mentjegah kodjadian2 jang akan dapat mengurangi nilai kendaraan2 tersebut, a.l. dengan penjinpanan kendaraan2 dalam garasi2 jang sudah ada ditempat-tempat pegawai dan/atau dengan pembuatan garasi2 untuk kendaraan jang kelak (setelah diselesaikannya pendjualan kendaraan jang tidak dapat dipakai lagi kepada umum dan pendjualan kendaraan setjara sewa-beli kepada pegawai) pasti akan dipergunakan sebagai kendaraan khusus untuk dinas, jang djumlahnya akan sangat terbatas.


Dalam hal pembuatan garasi2 ini, biaya harus ditanggung oleh masing2 Kementerian/Djawatan sendiri.

MENTERI PERHUBUNGAN,

d.t.o.

(Ir.DJUANDA).-

Untuk salinan jang sama bunjinja:  
Konis,

  
(Mohd.Noer).-

SALINAN disampaikan kepada:

1. Kepala Kepolisian Negara di Djakarta.
2. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Istimewa  
Jogjakarta dan Wali Kota Djakarta Raya.
3. Djawatan2 dalam lingkungan Kementerian.